

**KEMITRAAN MUHAMMADIYAH DENGAN PEMERINTAH  
DALAM IMPLEMENTASI PERDA NO. 13 TAHUN 2003  
TENTANG BACA TULIS AL-QUR'AN  
SEKOLAH DASAR (SD) / MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)  
DI KABUPATEN TAKALAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Pemerintahan

**NUR MAULANA AZIS**

Nomor Stambuk : 10564 01686 12



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**KEMITRAAN MUHAMMADIYAH DENGAN PEMERINTAH  
DALAM IMPLEMENTASI PERDA NO. 13 TAHUN 2003  
TENTANG BACA TULIS AL-QUR'AN  
SEKOLAH DASAR (SD) / MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)  
DI KABUPATEN TAKALAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh

NUR MAULANA AZIS

Nomor Stambuk : 10564 01686 12

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Kemitraan Muhammadiyah Dengan Pemerintah  
Dalam Implementasi Perda No. 13 Tahun 2003  
Tentang Baca Tulis Al-Qur'an  
Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI)  
Di Kabupaten Takalar


Nama Mahasiswa : Nur Maulana Azis

Nomor Stambuk : 10564 01686 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Pembimbing II



Abd. Rahman, S.Ag., M.Pd.i

Mengetahui :


Dekan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si


### PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1342/FSP//A.I-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu Tanggal 31 Agustus Tahun 2018.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Ihvan Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

### TIM PENGUJI

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si

(  )

2. Abdul Kadir Adys, SH., MM

(  )

3. Abdul Rahman, S.Ag., M.Pd

(  )

4. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

(  )

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Maulana Azis


Nomor Stambuk : 10564 01686 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 25 Juli 2018

Yang Menyatakan,

  
NUR MAULANA AZIS

## ABSTRAK

**NUR MAULANA AZIS. Kemitraan Muhammadiyah Dengan Pemerintah Dalam Implementasi Perda No. 13 Tahun 2003 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar (Sd) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Kabupaten Takalar.** (dibimbing oleh Ihyani Malik dan Abdul Rahman).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kemitraan Muhammadiyah Dengan Pemerintah Dalam Implementasi Perda No. 13 Tahun 2003 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar (Sd) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Kabupaten Takalar.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian ini yaitu fenomenologi. Dengan pendekatan ini peneliti menggali informasi secara ilmiah. Sumber data utama adalah informan yang berjumlah sembilan orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Teknik dalam menggali data melalui pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari dua indikator yaitu (1) Komunikasi meliputi tukar menukar pendapat yaitu muhammadiyah dengan pemerintah aktif berkomunikasi tentang persoalan keagamaan. kemudian Pesan atau ide yaitu harapan anatar muhammadiyah dengan pemerintah untuk bersama-sama mengawal pengimplementasian perda ini. (2) Pengawasan meliputi Memantau yaitu memantau pengimplementasian perda di lapangan dan Evaluasi dalam pengimplementasian perda ini. Adapun faktor pendukung dan penghambat kemitraan yaitu (1) Faktor pendukung, kerjasama yaitu sinergitas antara muhammadiyah dalam mengawal perda ini dalam bentuk program. (2) faktor penghambat, kurangnya sosialisasi yaitu masih ada beberapa sekolah yang tidak mengindahkan perda ini.

*Kata Kunci : Kemitraan, kebijakan, Muhammadiyah*

## KATA PENGANTAR

*“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”*

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhmdulillah Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan magfirah\_Nya sehingga meski harus melewati perjuangan panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul : Kemitraan Muhammadiyah Dengan Pemerintah Dalam Implementasi Perda No. 13 Tahun 2003 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar (Sd) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Kabupaten Takalar dapat diselesaikan.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai bentuk karya ilmiah, penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I dan Ayahanda Abd. Rahman, S.Ag., M.Pd.i sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring doa'a semoga Allah SWT menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama kepada :

1. Bapak Dr. H Abdul Rahman Rahim, SE, MM, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baikmya.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si, selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang telah membina Fakultas ini sebaik-baiknya.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah membina Fakultas ini sebaik-baiknya.
4. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan dibidang ini.
5. Seluruh aparat kerja di instansi, sekolah dan masyarakat yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan selama penulis melaksanakan penlitian.
6. Teristimewah penulis persembahkan kepada Adik tercinta yang telah banyak berkorban materi, moril dan senantiasa memberikan Do'a restunya selama menempuh pendidikan di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ilmu Pemerintahan.

7. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Makassar Khususnya Pikom IMM Fisip Inismuh Makassar yang telah memberikan banyak pengalaman hidup yang luar biasa.
8. Keluarga Besar Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Selatan yang telah memberikan banyak pengalaman hidup yang luar biasa.
9. Kepada Kakanda, Adinda, Teman-teman dan Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberi bantuan serta motivasi kepada penulis.

Teristimewah penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta sembah sujud kepada kedua orang tua tercinta yang senang tiasa memberikan nasehat, bimbingan, motivasi dan do'a agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tak lupa pula jasa-jasanya dalam melahirkan, membesarkan dan membina serta mendidik penulis. Semoga jeripayah kedua orangtua tercinta mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Makassar, 25 Juli 2018

Yang Menyatakan,

NUR MAULANA AZIS

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGANTAR</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Kemitraan .....	8
B. Konsep Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) .....	13
C. Muhammadiyah .....	19
D. Konsep Pemerintah Daerah .....	33
E. Konsep Kebijakan Publik .....	38
F. Kerangka Pikir .....	43
G. Fokus Penelitian .....	45
H. Deskripsi Fokus Penelitian .....	45

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	47
C. Sumber Data .....	48
D. Informan Penelitian .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Teknik Analisis Data .....	50
G. Pengabsahan Data .....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian .....	53
1. Gambaran Umum Kabupaten Takalar .....	53
2. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar .....	55
3. Struktural Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar .....	56
4. Ortom Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar ....	57
5. Amal Usaha Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar .....	57
6. Profil Kementrian Agama Kabupaten Takalar .....	58
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	59
1. Komunikasi .....	60
2. Pengawasan .....	65
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat .....	70

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
-----------------------------	-----------

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1	Bagan Kerangka Pikir .....	43
-----	----------------------------	----

## DAFTAR TABEL

4.1	Iforman Penelitian .....	48
-----	--------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan tokoh-tokoh Islam sejak pra kemerdekaan hingga mengisi kemerdekaan perannya sangat membantu dalam membangun bangsa ini. Salah satu organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah. Sejak berdirinya pada tahun 1912, organisasi ini memberikan sumbangsi yang sangat besar untuk Indonesia, mulai dari proses mencerdaskan, membebaskan serta memberdayakan masyarakat.

Abad ke-20 Muhammadiyah senantiasa melakukan pembaharuan gerakan dan salah satu yang menjadi langkah strategis adalah jihat konstitusi, yaitu Muhammadiyah senantiasa mengkritisi kebijakan Pemerintah yang tidak pro dengan rakyat sekaligus aktif menawarkan ide dan rancangan kebijakan untuk kemaslahatan umat. Semangat ber-Muhammadiyah ini terinternalisasi dalam setiap warganya sehingga perjuangan Muhammadiyah begitu cepat perkembangannya disetiap daerah dimanapun warganya berada. Seperti halnya kabupaten Takalar merupakan daerah mayoritas Islam secara umum dan di dalamnya terdapat warga Muhammadiyah yang besar. Ini dapat kita lihat dari warga Muhammadiyah yang terdapat disetiap desa atau kelurahan di Kabupaten Takalar.

Muhammadiyah Kabupaten Takalar memandang bahwa memahami ajaran Islam maka pintu utamanya adalah membaca Al-Qur'an sebagaimana

perintah Allah SWT pada surah yang pertama kali di turunkan atau wahyu pertama ( Qur'an Surah Al – Alaq ayat 1 – 5 ) dimana esensi dari ayat ini memerintahkan kepada umat muslim untuk membaca. Maka daripada itu, untuk membuat masyarakat Kabupaten Takalar mampu membaca Al-Qur'an secara keseluruhan atau memberantas buta baca-tulis Al-Qur'an, dibutuhkan beberapa langkah-langkah strategis dan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Takalar serta penanganan yang efektif dan efisien.

Seluruh lapisan masyarakat harus sama-sama ambil bagian dalam memberantas buta baca – tulis Al-Qur'an jika menginginkan masyarakat Takalar yang Qur'ani. Keluarga adalah madrasah pertama dalam mengajar dan mendidik anak-anak. Peran keluarga sangat mempengaruhi aktivitas anak-anak. Pola pikir dan pola tindak yang ia lihat dan diajarkan kepadanya akan tersimpan dalam memori seorang anak yang sewaktu-waktu dapat ia ingat dan lakukan. Sehingga peran keluarga diharapkan mampu dimaksimalkan sebagai tempat pendidikan pertama. Selain keluarga, kondisi lingkungan sangat bergantung kepada pembentukan tingkah laku anak-anak. Apa yang diajarkan di keluarga ketika keluar ke lingkungan beraktifitasnya maka akan berpotensi membuyarkan atau mengubah dan bahkan memperkuat apa yang ia terima di keluarganya. Ketika bergaul di lingkungan yang baik maka akan baik pula perilaku anak itu, begitupun sebaliknya.

Kondisi ini harus disadari oleh seluruh elemen masyarakat baik itu keluarga, maupun kelompok-kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam

memperbaiki masyarakat Kabupaten Takalar sesuai dengan perannya masing-masing. Hadirnya kelompok-kelompok sosial di masyarakat sangat mempengaruhi kondisi sebuah daerah karena dengan kekuatan basis kelompok atau organisasinya ia bisa mengubah perilaku disekitarnya. Baik itu dengan bersentuhan langsung maupun dengan menggunakan kekuatan kelompoknya (*pressure group*) dalam lahirnya sebuah kebijakan atau peraturan di suatu daerah.

Salah satu kelompok masyarakat atau sering kita kenal sebagai organisasi masyarakat terbesar di Kabupaten Takalar adalah Muhammadiyah yang bisa kita lihat dari segi keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Takalar mulai dari tingkat Kelurahan sampai Kabupaten. Keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam sangat memberikan andil dalam pengambilan-pengambilan kebijakan Pemerintah sekaitan dengan keislaman. Baik dilakukan dengan cara *pressure group* maupun permintaan pandangan, ide, dan gagasan dari pemerintah sendiri karena dianggap sebagai organisasi masyarakat yang berpengaruh baik secara ideologis maupun massa.

Pengembangan masyarakat yang diperlukan di sini adalah pengembangan yang berorientasi pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk itu upaya pengembangan masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, termaksud di dalamnya masyarakat di Kabupaten Takalar. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu berkeyakinan bahwa minimnya pengetahuan baca-tulis Al-Qur'an di karenakan kehidupan ummat islam dipengaruhi oleh perubahan Zaman, dimana

dikalangan masyarakat lebih banyak yang mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat sehingga berdampak pada pendidikan anak usia dini.

Kemajuan ummat Islam hanya bisa dicapai apabila ummat Islam betul-betul berfokus pada pengembangan pengetahuan di bidang pendidikan, salah satunya baca-tulis Al-Aqur'an terkhusus pada anak-anak. Organisasi Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi keagamaan di Indonesia yang mencoba memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Takalar. Organisasi Muhammadiyah sebagai suatu gerakan dalam mengikuti perkembangan dan perubahan ini senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, seperti halnya disebutkan dalam (Qs. Al- imran/3 : 104) yang terjemahannya yaitu "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar ; merekalah orang-orang yang beruntung".

Sehingga organisasi Muhammadiyah melakukan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Takalar dalam upaya memberantas buta baca-tulis Al-Qur'an dengan melakukan beberapa langkah-langkah strategis. Salah satu langkah yang paling efektif adalah dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 tahun 2003 Tentang Bebas Baca-Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI). Langkah ini diambil sebagai langkah strategi sistem blok, dimana mengharuskan masyarakat Kabupaten Takalar mampu membaca Al-Qur'an sejak usia dini.

Hadirnya perda ini membuat siswa yang berada dibangku sekolah mau tidak mau harus bisa baca-tulis Al-Qur'an karena sistem yang mewajibkan mereka.

Sektor pendidikan formal merupakan sasaran yang paling tepat untuk memberantas buta baca-tulis Al-Qur'an karena disektor pendidikan proses pemberantasan dengan sistem blok sehingga masyarakat Kabupaten Takalar bisa membaca Al-Quran sejak usia dini. Setelah lahirnya Perda ini, diharapkan kepada seluruh elemen dan lapisan masyarakat Kabupaten Takalar untuk terlibat aktif dalam pengimplementasian kebijakan ini guna terciptanya masyarakat Takalar yang islami dan bernafaskan Al-Qur'an. Muhammadiyah sebagai bagian dari lapisan masyarakat itu sendiri diharapkan keterlibatan dalam ikut serta berperan di dalamnya. Bukan hanya berperan dalam melahirkan kebijakan ini, akan tetapi peran serta pengimplementasian perda ini sangat diharapkan. Mengingat kekuatan ideologis, massa, dan kekuatan struktural yang begitu besar dan massif, sehingga proses pengimplementasiannya lebih massif pula.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul "Kemitraan Muhammadiyah dengan Pemerintah dalam Implementasi PERDA No.13 Tahun 20013 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Kabupaten Takalar" dengan harapan hasil penelitian dapat dijadikan pembelajaran dan acuan dalam merespon kebutuhan publik (masyarakat) dan sebagai solusi dalam menghadapi globalisasi di bidang keagamaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana Kemitraan Muhammadiyah dengan Pemerintah dalam Implementasi PERDA No.13 Tahun 20013 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Kabupaten Takalar?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat Kemitraan Muhammadiyah dengan Pemerintah dalam Implementasi PERDA No.13 Tahun 20013 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Kabupaten Takalar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari latar belakang pemikiran yang mendasar lahirnya permasalahan pokok dan sub-sub masalah diatas, maka peneliti bertujuan meneliti konsep dan memaparkan masalah ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusuna skripsi yaitu :

1. Untuk mengetahui Kemitraan Muhammadiyah dengan Pemerintah dalam Implementasi PERDA No.13 Tahun 20013 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Muhammadiyah dengan Pemerintah dalam PERDA No.13 Tahun 20013 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Kabupaten Takalar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan pada penelitian dalam menyusun skripsi ini, diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis.

##### **1. Kegunaan akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan dan sebagai perbandingan pada penelitian ilmiah yang lain khususnya mengenai Kemitraan Muhammadiyah dengan Pemerintah dalam Implementasi PERDA No.13 Tahun 2013 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Kabupaten Takalar.

##### **2. Kegunaan praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber sumbangan pemikiran dan informasi kepada masyarakat secara umum serta menjadi perbandingan kepada Pemerintah dan Muhammadiyah di daerah-daerah lain.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTKA

#### A. Konsep Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis, diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. Partner dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon” maka *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. (Ambar Teguh Sulistyani 2004).

Kemitraan adalah kerja sama, kesetaraan, kebersamaan kepedulian dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antar pihak-pihak yang bermitra dalam menyelenggarakan pelayanan sosial (Adisasmita, 2010:150). Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum (Promkes Depkes RI) meliputi :

- a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan “mitra” atau “partner”.
- b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama.
- c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, komponen masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan peran masing-masing.
- d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keberuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.

Kemitraan dapat ditandai dengan adanya pembagian investasi, resiko, tanggungjawab dan reward diantara pihak-pihak yang terlibat. Alasan-alasan yang mendasari terjadinya kemitraan adalah berkaitan dengan adanya hal pembiayaan (*finansial*), desain, konstruksi, pengoperasian dan perawatan infrastruktur dan pelayanan publik. Bournemouth (2006) juga mengemukakan bahwa kemitraan adalah solusi yang tepat dalam memecahkan problem implementasi pada kebijakan-kebijakan yang dianggap sulit untuk dikerjakan

sendiri oleh Pemerintah. Karakteristik kemitraan menurut Bournemouth (2006) antara lain :

1. Kejelasan dan objektivitas
2. Komitmen pada kemitraan
3. Kejelasan pada peran dan tanggung jawab
4. Adanya keseimbangan peran diantara anggota yang ikut dalam kemitraan
5. Adanya level kepercayaan yang tinggi pada masing-masing anggota
6. Kepemimpinan yang kuat
7. Perencanaan yang jelas (*clear plan*)
8. Komunikasi yang baik
9. Identifikasi sumberdaya yang baik

Terdapat tiga prinsip yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan (Notoatmodjo 2003) yaitu :

1. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

2. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini

akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

### 3. Prinsip Azaz Manfaat Bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi *efisien* dan *efektif* bila dilakukan bersama.

Model-model kemitraan menurut (Sulistiayani 2014) berikut ini :

- a. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu
- b. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik
- c. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui pelebaran dan pengembangan.

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak lain yang bermitra belum tentu memahami substansi yang yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

Kemitraan semu semacam ini tampak nyata terjadi pada pola pembangunan yang dilakukan pada zaman orde baru, yang sering

disosialisasikan melalui slogan “pembangunan dari dan oleh pemerintah untuk rakyat”. Rakyat yang berposisi sebagai mitra kerja pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui apa makna atas semua ini, walaupun mereka yakin bahwa itu sangat penting.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda melakukan kerjasama. Manfaat antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi misinya, dan sekaligus menunjang satu dengan yang lain.

Kemitraan konjungsi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “*Paramecium*”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energy dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan didalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak dapat melakukan konjugasi dalam rangka mengingatkan kemampuan masing-masing.

Pada ranah kebijakan, kemitraan sering muncul pada kebijakan mengenai keamanan, peningkatan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan

pengangguran. Hal tersebut bahwa berarti praktik demokrasi berkaitan dengan desain institusi pemerintah dalam ruang yang kolaboratif, kebijakan dan batas wilayah dimana public atau masyarakat, *sector privat* baik profit maupun non-profit bergabung bersama-sama untuk membentuk, membuat dan mengimplementasikan suatu kebijakan. Kemitraan merupakan manifestasi organisasional dari desain institusi untuk membentuk suatu kolaborasi.

Kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di daerah memberikan manfaat dan dampak positif yang sangat besar. Manfaat positif bagi pihak-pihak yang bermitra, terutama pihak swasta dan masyarakat adalah memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan di berbagai sektor antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat merupakan strategi pembangunan daerah yang tepat dikembangkan dan ditingkatkan pada saat sekarang dan pada masa depan, oleh karena itu perlu dimantapkan manajemen kemitraan pembangunan di daerah secara terus menerus dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta mengkoordinasikan dan menterpadukan secara antarsektor dan antarpihak yang bermitra, sehingga memberikan manfaat dan dampak positif secara terus menerus (*multiplier effects*) yang semakin nyata dan berkualitas.

## **B. Konsep Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)**

### **1. Pengertian, Asas, Ciri dan Sifat ORMAS**

Organisasi kemasyarakatan atau di singkat ORMAS adalah organisasi yang di bentuk oleh anggota masyarakat (Warga Negara Republik

Indonesia) secara sukarela atau atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belandaskan Pancasila. Atau organisasi kemasyarakatan (ORMAS) dapat juga diartikan sebagai perkumpulan yang dibentuk oleh suatu kelompok orang dengan tujuan tertentu yang umumnya untuk memenuhi kebutuhan di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang ORMAS no 17 tahun 2013 juga menyebutkan asas, ciri dan sifat dari organisasi kemasyarakatan ini, dimana asas ORMAS tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; ORMAS dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita ORMAS yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; dan ORMAS bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokratis.

Keberadaan ORMAS harus mampu menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjadikan ORMAS sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat guna meningkatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## 2. Tujuan dan Fungsi ORMAS

ORMAS bertujuan untuk, yaitu :

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- h. mewujudkan tujuan negara.

ORMAS berfungsi sebagai sarana, yaitu :

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
- c. penyalur aspirasi masyarakat
- d. pemberdayaan masyarakat
- e. pemenuhan pelayanan sosial

- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **3. Jenis-jenis ORMAS**

Di Indonesia ada beberapa jenis organisasi kemasyarakatan yaitu :

- a. ORMAS Agama
- b. ORMAS Adat/Budaya
- c. ORMAS Nasional

### **4. ORMAS Islam**

Organisasi masyarakat Islam (Ormas Islam) merupakan bagian tak terpisahkan dalam perkembangan Islam. Hal ini karena Ormas Islam memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan dakwah Islam. Ormas merupakan organisasi yang tidak berhubungan dengan politik namun perannya sangat dirasakan tidak terkecuali dalam dunia politik.

Dalam sejarahnya, umat Islam pada abad ke 12 M sampai dengan 15 M mengalami kemunduran setelah sebelumnya mengalami masa-masa kejayaan. Bahkan sampai abad ke 19 pun umat Islam masih banyak yang mengalami keterbelakangan dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun keagamaan. Sementara musuh-musuh Islam melakukan serangan fisik maupun pemikiran kepada umat Islam. Di antaranya negara-negara yang memiliki kebencian mendalam terhadap Islam ialah Amerika, sehingga mereka senantiasa melancarkan serangan terhadap umat Islam melalui

berbagai media baik televisi maupun internet untuk memasukkan budaya dan pemikiran-pemikiran mereka kepada umat Islam.

Kenyataan ini semakin meningkatkan kebutuhan kaum Muslimin untuk bekerja keras dengan penuh kesadaran dan bersenjatakan iman dan ilmu untuk menggagalkan serangan yang gencar mereka lakukan. Karena betapa pun besarnya kekuatan jahat dan berapa pun banyaknya sarana dan rekayasa yang mereka gunakan untuk melemahkan Islam hal itu tidak akan berarti apa-apa jika kaum Muslimin benar-benar berpegang teguh pada agama mereka dan membentengi diri mereka dengan ilmu syar'i secara mantap. Adapun beberapa Ormas Islam yang besar secara kuantitas massa dan struktural di Indonesia yaitu: Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Wahda Islamia, Hidayatullah, dan beberapa ormas Islam yang terdapat di Indonesia. (Mansur:2015).

## **5. Peran ORMAS Dalam Islam**

Peran ormas Islam secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemurnian akidah umat Islam yang selama ini mengalami penyimpangan dan menjurus kepada kesyirikan yang dilakukan dengan menyebarkan kesadaran dan pemahaman tentang akidah Islam yang benar di tengah-tengah kaum Muslimin dan menghadapi tradisi-tradisi Budhisme yang musyrik yang masih dianut secara kuat oleh sebagian kaum muslimin.
- b. Membentengi umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada *aqidah salimah* dengan ilmu syar'i yang mantap dari serangan musuh-

musuh Islam yang ingin menghancurkan umat Islam lewat pemikiran mereka.

- c. Membentengi umat Islam dari serangan kristenisasi.
- d. Mengarahkan umat Islam kepada peningkatan keilmuan ummat agar mereka mampu membela Islam dan menjaga identitas keislaman dan akidah mereka secara benar.
- e. Menyelamatkan umat Islam dari rencana-rencana penyebar aliran-aliran sesat dan menghadapi mereka dengan cara-cara yang legal dan cantik dan berusaha menyingkap tujuan-tujuan mereka dan membedah kesalahan ideologi mereka.
- f. Melakukan penyadaran kepada umat Islam mengenai bahaya dan kesalahan keyakinan aliran-aliran sesat itu serta mengungkapkannya kepada publik dengan argumen yang jelas dan atas dasar pemahaman dan ilmu yang benar.
- g. Membentengi semua kalangan baik generasi muda wanita orang dewasa atau anak-anak yang menjadi incaran budaya-budaya pendatang yang mengajak orang kepada permisifme dan memberontak terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur dan mendorong terjadinya kekerasan tindak kejahatan dan prilaku amoral lainnya.
- h. Meningkatkan kualitas hidup umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.

## C. Muhammadiyah

### 1. Pengertian Muhammadiyah

Muhammadiyah berasal dari bahasa arab “Muhammad” yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, kemudian mendapat tambahan “ya’ nisbiyah “ yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umat Muhammad saw. Atau pengikut Muhammad saw. Yaitu semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa nabi Muhammad saw adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir. Dengan demikian siapapun juga yang mengaku beragama Islam maka sesungguhnya mereka adalah orang Muhammadiyah tanpa harus dilihat dan dibatasi oleh adanya perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografis, etnis dan sebagainya.

Muhammadiyah ialah gerakan Islam, dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan sunnah, didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya *izzul Islam wal Muslimin*, Kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita.

## 2. Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah

Ditinjau dari faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah, secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab utama

### a. Faktor Subyektif

Faktor subyektif yang sangat kuat, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman KH. Ahmad Dahlan terhadap Al-Qur`an baik dalam hal gemar membaca maupun menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya. Ia telaah sedemikian teliti, dipertanyakan juga kalau ada sebab-sebab yang menjadikan sesuatu ayat diturunkan (*asbabun nuzul*), dipertanyakan apakah yang mesti harus dilakukan.

Sikap KH. Ahmad Dahlan seperti ini sesungguhnya dalam rangka melaksanakan Firman Allah sebagaimana yang tersimpul dalam surat An-nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan *tadabbur* atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam setiap ayat. Sikap seperti ini pula yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan ketika menatap surat Al-imran 104. “Dan hendaklah ada di antara sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. Memahami seruan ayat di atas, KH. Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah

perkumpulan, organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi yang tugasnya berkhidmat melaksanakan misi dakwah islam amar makruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat luas.

**b. Faktor Obyektif**

- 1) Ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia
- 2) Lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku “Khalifah Allah di atas bumi”
- 3) Semakin meningkatnya gerakan Kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
- 4) Penetrasi Bangsa-bangsa Eropa, terutama Bangsa Belanda ke Indonesia
- 5) Pengaruh dari gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam.

**3. Amal Usaha Muhammadiyah**

Sudah menjadi ciri dalam Muhammadiyah adanya semboyan “sedikit bicara banyak bekerja”. Tidak saja sekadar semboyan di bibir, tetapi sungguh-sungguh dibuktikan dengan amaliyah. Oleh karena itu tidak mengherankan, bila Muhammadiyah yang hanya memiliki jumlah anggota yang begitu banyak, tetapi cukup banyak dan luas amal usaha serta hasil-hasilnya. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

a) Bidang Keagamaan

Bidang keagamaan inilah sesungguhnya pusat seluruh kegiatan Muhammadiyah, dasar jiwa dan setiap amal usaha Muhammadiyah. Dan apa yang dilaksanakan dalam bidang-bidang lainnya tak lain dari dorongan keagamaan semata-mata, karena baik kegiatan bersifat kemasyarakatan, perekonomian, pendidikan, sampaipun yang digolongkan pada politik semua tak dapat dipisahkan dari jiwa, dasar dan semangat keagamaan.

Terbentuknya Majelis Tarjih (1927), suatu lembaga yang menghimpun ulama-ulama Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan permusyawaratan dan memberi fatwa-fatwa dalam bidang keagamaan serta memberi tuntunan mengenai hukum yang sangat bermanfaat bagi khalayak umum, yaitu;

1. Memberi tuntunan dan pedoman dalam bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW.
2. Memberipenentuan dalam penentuan ibadah Puasa dan Hari Raya dengan jalan perhitungan “Hisab” atau “Astronomi” sesuai dengan jalan perkembangan pengetahuan modern.
3. Mendirikan mushallah khusus bagi kaum wanita, yang merupakan usaha pertama kali diselenggarakan oleh umat Islam Indonesia. Selain itu meluruskan arah kiblat yang ada pada masjid-masjid dan mushallah-mushallah sehingga sesai dengan arah yang arah menurut perhitungan garis lintang.

4. Melaksanakan dan mensponsori pengeluaran zakat pertanian, perikanan, peternakan dan hasil perkebunan; serta mengatur pengumpulan dan pembagian zakat fitrah sehingga benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
5. Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana. Dapat dikatakan, bahwa Majeis Tarjih merupakan lembaga yang di dalamnya berkumpul banyak ulama dalam berbagai bidang keahlian, adalah sebuah lembaga yang cukup berpengaruh dan berwibawah baik ke dalam Muhammadiyah sendiri maupun umat Islam di luar Muhammadiyah. Karena setiap kali Muktamar Tarjih juga diundang serta dihadiri juga oleh Ulama-Ulama dan Cendikiawan di luar Muhammadiyah untuk ikut serta membahas berbagai persoalan agama (*bahstu masa:ili ad-diniyah*) yang telah diagendakan.
6. Terbentuknya Departemen Agama Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kepeloporan pemimpin Muhammadiyah. Oleh karena itu pada tempatnya bila Menteri Agama yang pertama dipercayakan dipundak tokoh Muhammadiyah, dalam hal ini H. Moch. Rasyidi B.A yang pada perjalanan akademiknya telah berhasil meaih gelar Doktor dari Universitas Sorbone Prancis dan menjadi guru besar (Profesor) di Universitas Indonesia. Begitu pula usaha-usaha penyempurnaan

pengangkutan jama'ah haji Indonesia, nama H.Syudjak sebagai tokoh PKU Muhammadiyah, tak bisa dilupakan jasa-jasanya, karena hingga sekarang ini umat Indonesia bisa menikmati perintisnya.

7. Tersusunnya rumusan tentang “Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah” adalah suatu hasil yang sangat besar, penting dan belum ada duanya di Indonesia sampai dewasa ini. Dimana sebuah organisasi Islam secara bulat mampu menyusun mengenai pokok-pokok agama Islam secara sederhana, mencakup dan tuntas.
8. Penanaman kesadaran dan kenikmatan beragama, beramal dan berorganisasi; dengan kesadaran itu maka tumbuh dan berkembang hasil-hasil nyata di berbagai wilayah berupa tanah waqaf, infaq, bangunan-bangunan, kesediaan mengorbankan harta untuk kepentingan agama dan sebagainya.

#### b) Bidang Pendidikan

Salah satu sebab didirikannya Muhammadiyah ialah karena lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia sudah tidak memenuhi lagi kebutuhan dan tuntunan zaman. Tidak saja isi dan metode pengajaran yang tidak sesuai, bahkan sistem pendidikannya pun harus diadakan perombakan yang mendasar.

Maka dengan didirikannya sekolah yang tidak lagi memisahkan antara pelajaran yang dianggap agama dan pelajaran yang

digolongkan ilmu umum, pada hakekatnya merupakan usaha yang sangat penting dan besar. Karena dengan sistem tersebut bangsa Indonesia dididik menjadi bangsa yang utuh kepribadiannya, tidak terbelah menjadi pribadi yang berilmu umum atau berilmu agama saja.

Menjadi kenyataan yang sampai sekarang masih dirasakan akibatnya, adalah sekolah-sekolah yang bersifat netral terhadap agama, dimana akhirnya tidak sedikit siswanya hanya memiliki keahlian dalam bidang umum dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang agama. Dengan kenyataan ini banyak orang yang mudah goyah dan goncang hidupnya dalam menghadapi bermacam-macam cobaan.

Karena tidak mungkin menghapus sama sekali sistem sekolah umum dan sistem pesantren, maka ditempuh usaha perpaduan antara keduanya, yaitu dengan:

- 1) Mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan kedalamnya ilmu-ilmu keagamaan.
- 2) Mendirikan madrasah-madrasah yang juga diberi pendidikan pengajaran pengetahuan ilmu-ilmu pengetahuan umum.

Dengan usaha perpaduan tersebut, tidak ada lagi perbedaan mana ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya adalah perintah dan dalam naungan agama.

c) Bidang Kemasyarakatan

Muhammadiyah adalah suatu gerakan Islam yang mempunyai tugas dakwah Islam amar makruf nahi munkar dalam bidang

kemasyarakatan. Sudah dengan sendirinya banyak usaha-usaha ditempatkan dalam bidang kemasyarakatan, yaitu:

1. Mendirikan rumah-rumah sakit modern, lengkap dengan segala peralatan, membangun balai-balai pengobatan, rumah bersalin, apotik dan sebagainya.
2. Mendirikan panti-panti asuhan anak yatim baik putra maupun putri, untuk menyantuni mereka.
3. Mendirikan perusahaan percetakan, penerbitan dan toko buku, yang banyak mempublikasikan majalah-majalah, brosur dan buku-buku yang sangat membantu penyebar-luasan faham-faham keagamaan, ilmu dan kebudayaan Islam.
4. Pengusahaan dana bantuan hari tua: yaitu dana yang diberikan pada saat seseorang tidak lagi bisa bekerja karena usia telah tua atau cacat jasmani sehingga memerlukan pertolongan.
5. Memberikan bimbingan dan penyuluhan keluarga mengenai hidup sepanjang tuntutan Ilahi.

Seperti diketahui, keluarga adalah masyarakat dalam bentuknya yang terkecil. Dari keluarga akhirnya terbentuk satu kehidupan bersama dan terjadi saling hubungan antara suami, istri dan anak-anak serta anggota keluarga lain. Bila hubungan anggota keluarga baik, maka bisa dipastikan kehidupan masyarakatnya pun baik pula; Sebaliknya bila keluarga-keluarga sama berantakannya dalam kehidupan mereka maka tak ayal lagi, kehidupan masyarakat juga ikut

hancur. Oleh karena itu Muhammadiyah berusaha mewujudkan usaha keluarga yang sejahtera lahir dan batin, dengan membentuk unit-unit perencanaan keluarga sejahtera di tiap-tiap wilayah dan daerah di seluruh Indonesia.

d) Bidang Politik Kenegaraan

Muhammadiyah bukan suatu organisasi politik dan tidak akan menjadi partai politik. Meskipun demikian, dengan keyakinannya bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segenap kehidupan manusia di dunia ini, maka dengan sendirinya segala hal yang berhubungan dengan dunia juga menjadi bidang garapannya, tak terkecuali soal-soal politik kenegaraan. Akan tetapi, jika Muhammadiyah ikut bergerak dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan, tetap dalam batas-batasnya sebagai Gerakan Dakwah Islam Amar Makruf Nahi Munkar, dan sama sekali tidak bermaksud menjadi sebuah partai politik.

Atas dasar pendirian itulah, KH.Ahmad Dahlan ikut duduk menjadi pengurus Budi Utomo ataupun menjadi menjadi penasehat pimpinan Sarekat Islam. Begitupula pemimpin-pemimpin Muhammadiyah yang lain seperti KH.Fakhrudin, KH.Mas Mansyur, Ki Bagus Hadikusumo dan Prof. Hamka pada dasarnya mempunyai pendirian yang sama.

Tak dapat disebutkan satu-persatu perjuangan Muhammadiyah yang digolongkan ke dalam bidang politikkenegaraan, hanya beberapa di antaranya:

1. Pemerintah kolonial belanda selalu berusaha agar perkembangan agama Islam bisa dikendalikan dengan bermacam-macam cara, diantaranya menetapkan agar semua binatang yang dijadikan “qurban” harus dibayar pajaknya. Hal ini ditentang oleh Muhammadiyah, dan akhirnya berhasil dibebaskan.
2. Pengadilan agama di zaman kolonial berada dalam kekuasaan penjajah yang tentu saja beragama Kristen. Agar urusan Agama di Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, juga dipegang oleh orang Islam, Muhammadiyah berjuang kearah cita-cita itu.
3. Ikut memelopori berdirinya Partai Islam Indonesia. Begitu pula pada tahun 1945 termasuk menjadi pendukung utama berdirinya partai Islam Masyumi dengan gudang madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tempat kelahirannya. Malahan setelah beberapa tahun lamanya akibat kekosongan partai politik yang sejiwa dengan kehendak Muhammadiyah, akhirnya tahun 1967 Muhammadiyah tampil lagi sebagai tulang punggung utama berdirinya Partai Muslimin Indonesia.
4. Ikut menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia dikalangan umat IslamIndonesia, dengan

menggunakan bahwa Indonesia dalam tabligh-tablighnya, dalam khutbah, ataupun tulisan-tulisannya. Pada saat mana kalau terdengar semboyan nasionalisme terus dituduh sebagai pembawa fanatisme *ashabiyah* atau fanatik golongan. Dan untuk menghadapi reaksi tersebut dikumandangkan semboyan: *Hubbul wathan minal iman* = cinta tanah air adalah satu cabang keimanan.

5. Pada waktu jepang berkuasa di Indonesia pernah seluruh bangsa Indonesia diperintahkan untuk menyembah dewa matahari, tuhan bangsa Jepang. Tak terkecuali Muhammadiyah pun diperintah untuk melakukan *sei-kerei*, membungkuk tanda hormat kepada tuan Heika, tiap-tiap pagi sesaat matahari sedang terbit. Tentu saja perintah Dai Nippon tersebut ditolak oleh Muhammadiyah, karena *sei-kerei* tak lain dari perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Tuhan Allah.
6. Ikut aktif dalam keanggotaan MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) dan menyokong sepenuhnya tuntutan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) agar Indonesia mempunyai parlemen dizaman penjajahan. Begitu pula pada kegiatan-kegiatan Islam Internasional, konferensi Islam Asia-Afrika, dan Mukhtamar Masjid se-dunia dan sebagainya Muhammadiyah aktif mengambil bagian di dalamnya.

7. Pada saat partai politik yang bisa menyalurkan cita-cita perjuangan Muhammadiyah tidak ada, dan dalam keadaan yang memaksa sekali, Muhammadiyah tampil sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar yang sekaligus mempunyai fungsi politik rill. Pada saat itu, tahun 1967, Muhammadiyah dikenal sebagai ormaspol, yaitu organisasi kemasyarakatan yang juga berfungsi sebagai partai politik.

#### **4. Struktur Kepemimpinan Muhammadiyah**

- a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Tingkat Nasional)
- b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (Tingkat Provinsi)
- c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (Tingkat Kabupaten/ Kota)
- d. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (Tingkat Kecamatan)
- e. Pimpinan Ranting Muhammadiyah (Tingkat Kelurahan/Desa)

#### **5. Majelis Muhammadiyah**

Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Dalam struktur organisasi Muhammadiyah, ada beberapa majelis di dalamnya untuk mempermudah domain kerja Muhammadiyah, yaitu :

- a. Majelis Tarjih dan Tajdid
- b. Majelis Tabligh
- c. Majelis Pendidikan Tinggi
- d. Majelis Pembina Kesehatan Umum
- e. Majelis Pendidikan Kader

- f. Majelis Pustaka dan Informasi
- g. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
- h. Majelis Lingkungan Hidup
- i. Majelis Pemberdayaan masyarakat
- j. Majelis Pelayanan Sosial
- k. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
- l. Majelis Wakaf dan kehartabendaan
- m. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

## **6. Lembaga Muhammadiyah**

Untuk menjalankan tugas pendukung yang tidak operasional tetapi berhubungan dengan pencapaian tujuan Muhammadiyah, maka dibentuk lembaga-lembaga di Muhammadiyah, yaitu :

- a. Lembaga pengembangan cabang dan ranting
- b. Lembaga penelitian dan pengembangan
- c. Lembaga penanggulangan bencana
- d. Lembaga amal, zakat, infaq dan sedekah
- e. Lembaga hikmah dan kebijakan public
- f. Lembaga seni budaya dan olahraga
- g. Lembaga hubungan dan kerjasama internasional( pimpinan pusat)

## **7. Organisasi Otonom Muhammadiyah (ORTOM)**

Organisasi Otonom Muhammadiyah adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga

sendiri, membina warga persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Adapun organisasi otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah ialah sebagai berikut :

a. Aisyiyah

Bergerak dibidang wanita dan ibu-ibu, didirikan pada tanggal 27 Rajab 1426 H bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 M oleh KH.Ahmad Dahlan.

b. Pemuda Muhammadiyah

Bergerak dikalangan pemuda, didirikan pada tanggal 26 Dzulhijjah 1350 H bertepatan dengan 2 Mei 1932 M. yang diputuskan pada kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar.

c. Nasyiatul Aisyiyah (NA)

Bergerak pada kalangan perempuan-perempuan muda. Atas dasar gagasan Somodirdjo yang mengumpulkan perempuan-perempuan muda sebagai generasi pelanjut dari Aisyiyah pada tahun 1919 yang diberi nama Siswa Praja (SP). Kemudian pada kongres Muhammadiyah ke -18 tahun 1929 di putuskan untuk mendirikan Siswa Praja di semua cabang Muhammadiyah dan pada tahun 1931 pada kongres ke-20 Siswa Praja diganti namanya menjadi Nasyi'atul Aisyiyah.

d. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)

Bergerak dikalangan pelajar dan remaja. Ikatan Pelajar 1961.

e. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

Bergerak dikalangan Mahasiswa yang berdiri pada tanggal 29 Syawal 1384 H atau bertepatan pada tanggal 14 Maret 1964 M, mengingat banyaknya kampus-kampus Muhammadiyah sudah berdiri dan IMM diharapkan mampu menjadi pelopor, pelangsong dan penyempurna amal usaha dalam hal ini Perguruan Tinggi.

f. Tapak Suci Muhammadiyah

Bergerak dalam aktivitas bela diri. Tapak suci berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 H dan bertepatan pada tanggal 31 Juli 1963 M.

g. Hizbul Wathan

Merupakan organisasi otonom yang beraktivitas pada bidang Kepanduan. Didirikan pada 1336 H bertepatan 1918 M atas prakarsa Kyai Dahlan.

#### **D. Konsep Pemerintah Daerah**

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah. Siswanto Sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain :Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.

Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas, kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. (W. Riawan Tjandra 2009 : 197).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah

meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk

dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, Pemerintah Daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih berpatokan pada Undang-Undang pemerintahan pusat. Siswanto Sunarno (2009:8) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain;

1. Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian

hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

## **E. Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian kebijakan public**

Beberapa ahli mendefinisikan kebijakan public, yaitu:

- a. Richard Rose mendefinisikan Kebijakan Publik yaitu sebuah rangkaian dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.
- b. Carl Friedrich (1969:79) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
- c. James Anderson (1984:3) memberikan definisi atas kebijakan publik dalam bukunya *public policy making*, sebagai berikut:  
Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu

yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tingkat yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
- b. Pada dasarnya kebijakan publik mengandung bagian atau pola yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur maksud yang dikerjakan atau akan dikerjakan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.

## **2. Kategori Kebijakan Publik**

- a. *Policy demands* atau permintaan kebijakan merupakan permintaan / kebutuhan / klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi atau kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh karena adanya masalah yang mereka rasakan.

- b. *Policy decisions* atau putusan kebijakan adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan ke
- c. *Policy statements* atau pernyataan kebijakan adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari putusan politik yang telah ditetapkan.
- d. *Policy output* atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik. atau sesuat yang dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan.
- e. *Policy outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

### **3. Teori Pembuatan Keputusan**

- a. Teori Rasional-Komprehensif (*the Rational-Comprehensive theory*)  
Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal, dan yang paling banyak diterima. Biasanya di dalamnya unsur-unsur sebagai berikut:
  - 1) Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu permasalahan tertentu yang dapat dipisahkan dari masalah-masalah lainnya atau paling tidak dipertimbangkan secara mendalam kalau dibanding dengan masalah lainnya.
  - 2) Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang menjadi pedoman pengambil keputusan dijelaskan dan diranking menurut kepentingannya.

- 3) Berbagai macam alternatif yang berhubungan dengan masalahnya diteliti secara seksama.
- 4) Konsekuensi (biaya manfaat) yang akan ditimbulkan oleh setiap alternatif diteliti
- 5) Masing-masing alternatif dan akibat yang menyertainya dibandingkan dengan alternatif lainnya.
- 6) Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan konsekuensinya yang mendorong pencapaian tujuan, nilai, atau objeknya.

b. Teori Inkremental ( *The Incremental Theory* )

Teori Inkremental atau teori perevisian pada pengambilan keputusan, dibuat sebagai upaya menyederhanakan teori keputusan yang mengabaikan banyak masalah teori rasional komprehensif, dan dalam waktu yang sama, lebih bersikap deskriptif dimana sesungguhnya pejabat publik yang membuat keputusan. Teori inkremental dapat dirunut sebagai berikut :

- 1) Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis empiris dari tindakan yang diperlukan untuk mencapainya lebih bersifat saling menjalin daripada terpisah-pisah satu dengan lainnya.
- 2) Pembuat keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang berhubungan dengan permasalahannya, dan hal ini akan dibedakan hanya yang bersifat menambah dari kebijakan yang ada.

- 3) Untuk masing-masing alternatif hanya akibat (konsekuensi) yang penting yang akan dievaluasi.
- 4) Permasalahan yang dihadapi pembuat keputusan secara kontinyu di defenisikan kembali.
- 5) Tidak akan terdapat keputusan tunggal atau pemecahan yang benar untuk suatu masalah. Tes pada keputusan yang paling baik adalah bahwa bermacam-macam analisis ternyata langsung menyetujuinya, tanpa menyetujuinya bahwa keputusan merupakan alat yang paling cocok pada suatu yang telah disetujui.
- 6) Pembuatan keputusan yang bersifat menambahkan sesungguhnya merupakan perbaikan dan lebih sesuai untuk kemajuan saat ini, lebih menunjukkan ketidak sempurnaan sosial yang konkret daripada untuk peningkatan tujuan sosial dimasa mendatang.

c. *Mixed-Scanning theory*

Dalam *mixed scanning theory* pengambilan keputusan dimungkinkan menggunakan baik teori rasional-komprehensif maupun teori *incremental* dalam keadaan yang berbeda.

#### **4. Teori Pendekatan Dalam Kebijakan Publik**

- a. Teori Sistem. Kebijakan publik dapat dipandang sebagai sistem politik untuk kebutuhan yang timbul dari lingkungan sekitarnya.

- b. Teori kelompok. Salah satu faktor lahirnya kebijakan publik adalah perjuangan kelompok-kelompok.
- c. Teori Elite. Mengatakan bahwa kebijakan publik tidak ditentukan oleh massa melalui permintaan dan tindakan mereka tetapi kebijakan publik diputuskan oleh suatu elite yang mengatur dan dipengaruhi oleh instansi pejabat publik.
- d. Teori proses Fungsional. Yaitu pembentukan kebijakan adalah melihat pada bermacam macam aktivitas fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan.
- e. Teori Kelembagaan. Kelembagaan dengan tekanannya pada aspek formal maupun struktural dapat melahirkan kebijakan publik.

#### **F. Kerangka Pikir**


Hadirnya Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang memiliki orientasi gerakan pada keagamaan, sosial, pendidikan dan kebangsaan, cukup memberikan pengaruh terhadap bangsa ini. Presur group dari organisasi kemasyarakatan terbesar dari Indonesia ini memiliki power dalam mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan di Pemerintahan. Hal ini sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Takalar yang pro – aktif dalam merespon aspirasi masyarakatnya yang diejawantahkan dalam sebuah Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten takalar Nomor 13 tahun 2003 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah).

Bukan hanya pengaruh dalam melahirkan sebuah kebijakan pada pemerintahan, akan tetapi peran serta dalam mengimplementasikan kebijakan

itu sangat diharapkan kepada Muhammadiyah mengingat potensi dan kekuatan besar yang ia miliki baik dari segi kultural maupun struktural sehingga dapat lebih memassifkan pengimplementasian Perda ini

Maka melalui penelitian ini, akan kita deskripsikan bagaimana Kemitraan Muhammadiyah dengan Pemerintah dalam implementasi PERDA NO. 13 Tahun 2003 Tentang Baca Tulis Al-Quran Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Takalar;

Bagan 2.1  
Kerangka Pikir



## **G. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan melihat Kemitraan Muhammadiyah dengan Pemerintah dalam Implementasi PERDA PERDA No.13 Tahun 2003 tentang baca-tulis Al-quran Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Takalar. Ada dua indikator Kemitraan yang digunakan yaitu: Komunikasi dan Pengawasan. Adapun faktor pendukung yaitu: Kerjasama antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yaitu: Kurangnya sosialisasi dan pengawasan.

## **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Kemitraan Muhammadiyah Dengan Pemerintah Kabupaten Takalar yang dimaksud adalah bentuk kerjasama dalam implementasi PERDA Nomor 13 tahun 2013 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Takalar
2. Muhammadiyah adalah Organisasi Islam yang ada di Kabupaten Takalar
3. Pemerintah Kabupaten Takalar yang dimaksud merupakan objek dari penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Takalar dan Kementrian Agama Kabupaten Takalar
4. Komunikasi yang dimaksud adalah bentuk penyampaian sesuatu antara Muhammadiyah dengan Pemerintah Kabupaten Takalar
5. Pengawasan yang dimaksud adalah bentuk pengawasan dalam implementasi PERDA Nomor 13 tahun 2013 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Takalar

6. PERDA baca tulis Al-Qur'an yang dimaksud adalah implementasi daripada hasil yang ingin dicapai pada PERDA Nomor 13 tahun 2013 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Takalar
7. Faktor pendukung adalah faktor yang dapat mendukung dalam pengimplementasian PERDA baca tulis Al-Qur'an Nomor 13 tahun 2013 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Takalar
8. Faktor penghambat adalah faktor yang dapat menghambat dalam implementasian PERDA baca tulis Al-Qur'an Nomor 13 tahun 2013 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Takalar

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlangsung selama  $\pm$  2 bulan, yaitu dimulai dari bulan Mei sampai Juni tahun 2018 dan lokasi penelitian ini terpusat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar dan kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar, dengan alasan untuk mengetahui sejauh mana kemitraan Pemerintah dalam implementasi perda No. 13 Tahun 2003 tentang baca tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI).

#### **B. Jenis Dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi tempat yang kami teliti Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar

##### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe Studi Kasus yaitu melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan data, analisis data dan pelaporannya hasilnya.

### C. Sumber Data

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan observasi dan wawancara dengan informan tentang Kemitraan Muhammadiyah dengan Pemerintah dalam Implementasi PERDA Baca Tulis Al-quran Di Kabupaten Takalar

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah penelitian yang bersumber dari Kantor setempat, data tersebut berupa catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian kami.

### D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini digunakan metode dengan cara pemilihan secara purposive, informan dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu. Adapun yang dijadikan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 : Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	KET.
1	Iqbal Rasyid	IR	Ketua PDM Kab. Takalar	1
2	Hamrah	HM	Wakil Ketua PDM Kab. Takalar	1
3	Ahmad Afrizal	AA	Kabag Humas Kemenag Kab. Takalar	1
4	Suhardi	SH	Staf Kemenag Kab. Takalar	1
5	Rahman	RM	Pimpinan BKPRMI	1

6	Hasbullah	HB	Guru	1
7	Hasriani	HS	Guru TK/TPA	1
8	Muh. Syiar	MS	Tokoh Masyarakat	1
9	Abd. Azis	AZ	Tokoh Masyarakat	1
<b>Jumlah</b>				<b>9 Orang</b>

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan dan data yang lebih akurat.

#### 2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan (dialog) yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis yang meliputi hasil-hasil seminar dan buku-buku serta majalah.

Beberapa data sekunder yang dicari dalam penelitian ini adalah informasi tertulis baik dari dalam maupun dari luar yang dianggap relevan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dalam bentuk reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan proses siklus serta pengambilan kesimpulan akhir dengan menggunakan penalaran sistematis. Kemudian peneliti menginterpretasikan menjadi seperangkat informasi yang menjabarkan mengenai Kemitraan Muhammadiyah dengan Pemerintah dalam Implementasi PERDA Baca Tulis Al-quran Di Kabupaten Takalar

Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Hasil analisis data tersebut dijadikan kesimpulan akhir dalam penelitian seperti yang dijelaskan oleh Seiddel (1998) dalam Lexy J. Moleong (2012:248) bahwa Teknik analisis data mempunyai beberapa proses yaitu:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelesuri.
2. Mengumpulkan, memilih-milih, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

## **G. Pengabsahan Data**

Menurut Sugiyono (2009:366), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2009:368), ada 3 macam triangulasi yaitu:

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

### **3. Triangulasi Waktu**

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan

dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar adalah sebuah [kabupaten](#) di provinsi Sulawesi Selatan [Indonesia](#). [Ibu kotanya](#) terletak di [Pattallassang](#). Kabupaten Takalar terdiri dari sembilan kecamatan, yaitu Pattallassang, Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara, Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, Mappakasunggu dan Manggarabombang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak ± 250.000 jiwa.

Kabupaten Takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 [Februari 1960](#). Sebelumnya, Takalar sebagai Onder afdeling yang tergabung dalam daerah Swatantra MAKASSAR bersama-sama dengan Onder afdeling Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan dan Jenepono.

Onder afdeling Takalar, membawahi beberapa district (adat gemen chap) yaitu: District Polombangkeng, District Galesong, District Topejawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap District diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali District Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo'mo.

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Districk Polombangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan

Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara, Districk Galesong dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, Districk Topejawa, Districk Takalar, Districk Laikang dan Districk Sanrobone menjadi Kecamatan TOTALLASA (Singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang (Kecamatan Ibukota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara). Sehingga dengan demikian sampai sekarang Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) buah Kecamatan, sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Kesembilan kecamatan ini membawahi sejumlah 82 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk + 252,275 jiwa.

Kedaaan Geografi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan dan perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0–25 m, dengan batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi endapan alluvial, endapan rawa pantai, batu gamping, terumbu dan tufa

serta beberapa tempat batuan lelehan basal. Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sandrabone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar dilewati oleh 4 buah sungai, yaitu Sungai Jeneberang, Sungai Jenetallasa, Sungai Pamakkulu dan Sungai Jenemarrung. Pada keempat sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha.

## **2. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar.**

Tahun 1929-1930 adalah berdirinya Muhammadiyah Daerah Swapraja Gowa dan Takalar. Abu Bakar daeng Bombong yang tukang jahit mempunyai mushallah dekat rumahnya, di mushallah itulah diadakan pengajian dan mendirikan Muhammadiyah group Jongaya, yang merupakan cikal bakal Muhammadiyah di Takalar. Sejak lahirnya Muhammadiyah di Kabupaten Takalar hingga sekarang, pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar sudah Sembilan kali mengalami pergantian kepemimpinan.

Sekarang pimpinan Daerah Muhammadiyah Takalar merupakan salah satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan yang cukup besar dan produktif, karena struktur organisasi yang tersebar dilapisan masyarakat yaitu Sembilan Pimpinan Cabang Muhammadiyah pada sembilan Kecamatan Kabupaten Takalar serta Memiliki tujuh organisasi

otonom yang cukup produktif mencetak generasi serta ditopang amal usaha yang bergerak dibidang Pendidikan, Sosial, dan Ekonomi.

### **3. Struktural Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar**

Adapun Struktur Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar adalah :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Majelis-majelis ;
  1. Majelis Tarjih dan Tajdid
  2. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
  3. Majelis Tabligh
  4. Majelis Pendidikan Kader
  5. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
  6. Majelis Pembina kesehatan Umum
  7. Majelis pelayanan social
  8. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
  9. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
  10. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
  11. Majelis Lingkungan Hidup
  12. Majelis Pustaka dan Informasi



b. Ekonomi : Bank Syariah : 2 Cabang

c. Masjid : 5 Buah

## **6. Profil Kementerian Agama Kabupaten Takalar**

### **a. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Takalar**

#### 1. Visi

“ Terwujudnya masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan batin”

#### 2. Misi

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragamayang merata dan berkualitas.
- d. Meningkatkan pememfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel.
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- g. Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

## **b. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Takalar**

Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kabupaten Takalar adalah :

1. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Takalar.
2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.
3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.
4. Kepala Seksi Diniyah dan Pendidikan Pesantren.
5. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam.
6. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
7. Kepala Seksi Bimas Islam.
8. Kepala KUA Kecamatan
9. Kepala Seksi Penyelenggara Syariah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Pengawas
12. Perencana.
13. Analis Kepegawaian.
14. Humas.
15. Penyuluh.
16. Penghulu.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil ini penulis menyajikan semua data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada responden/informan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar, Kementerian agama Kabupaten Takalar, Badan Komunikasi

Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten takalar dan tokoh masyarakat yang berhubungan dengan kemitraan Muhammadiyah dengan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam implementasi PERDA baca tulis Al-Qur'an di Kabupaten Takalar. Dalam variabel kemitraan antara Muhammadiyah Kabupaten Takalar dengan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam implementasi baca tulis Al-Qur'an di Kabupaten Takalar, penulis menjabarkan kedalam beberapa indikator yang di uraikan menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan.

### **1. Komunikasi**

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kemitraan, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi.

#### **a. Tukar menukar pendapat**

Tukar menukar pendapat yang dimaksud adalah adanya pertukaran informasi dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan menyampaikan pendapat agar hubungan keduanya terjalin dengan baik.

Berikut wawancara peneliti dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar, mengatakan bahwa :

“Sejauh ini kami dan pemerintah aktif berkomunikasi tentang hal-hal yang menyangkut keagamaan. Entah itu kami yang mengundang maupun pemerintah yang mengundang kami ketika ada hal-hal yang ingin di diskusikan” (IR, Wawancara Tanggal 16 Oktober 2017).

Pernyataan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan

Pemerintah sering berkomunikasi dengan saling mengunjungi di kegiatan masing-masing dan pada kesempatannya sering bertukar pendapat sekaitan dengan kemajuan Kabupaten Takalar dalam hal peningkatan Religius.

Kemudian wawancara peneliti dengan Kabag Humas Kementrian Agama Kabupaten Takalar mengatakan bahwa :

“Selama periode kami. Kami cukup intens berkomunikasi dengan Muhammadiyah sebagai ormas islam di Kabupaten Takalar baik itu undangan resmi maupun bincang-bincang non formal” (AA, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2017 )

Hasil Wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan Pemerintah intens berkomunikasi baik dalam keadaan formal maupun non formal, mereka saling mengundang ketika ada hal yang penting yang ingin dibicarakan maupun berbincang biasa ketika ada pertemuan.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu pimpinan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Takalar mangatakan bahwa :

“Kami melihat hubungan pemerintah dan Muhammadiyah cukup dekat. Karena beberapa kali saya melihat di acara-acara Muhammadiyah dan pemerintah itu saling mengunjungi jika ada kegiatan yang bertema islami“ (RM, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa adanya beberapakali pertemuan yang terjadi antara Muhammadiyah dan Pemerintah yang disaksikan oleh Badan

Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ketika ada kegiatan-kegiatan yang bertemakan islam.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan salah seorang guru mengatakan bahwa :

“Muhammadiyah dan Pemerintah memiliki isi dan kedekatan yang baik. Ini dilihat dari kesungguhan dari kedua lembaga ini dalam mengawal PERDA Baca Tulis Al-Quran di sekolah-sekolah dengan memfungsikan peran masing-masing sebagai Ormas dan Pemerintah “ (HB, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2017).

Hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa kedekatan antara Muhammadiyah dan Pemerintah Kabupaten Takalar cukup baik dengan adanya keinginan dan kesungguhan bersama dalam mengawal PERDA dari hasil gagasan bersama antara Muhammadiyah dengan Pemerintah.

Berikut wawancara peneliti dengan salah seorang Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa:

“Saya lihat pemerintah dan Muhammadiyah cukup sejalan dalam mendorong masyarakat Takalar yang islami meskipun dari respon pemerintah ke Muhammadiyah disetiap periode masing-masing punya kedekatan yang berbeda di dalam merespon PERDA baca tulis Al-Qur’an di Kabupaten Takalar “ (AZ, Wawancara Tanggal 26 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat menunjukkan bahwa hubungan Pemerintah dan Muhammadiyah setiap tahunnya intens berkomunikasi dan bertukar pikiran, sekalipun setiap periodenya punya kedekatan masing-masing di Pemerintahan dan di Pimpinan Muhammadiyah.

b. Pesan atau Ide

Pesan atau ide adalah setiap pemberitahuan atau komunikasi baik lisan atau tulisan yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan merupakan seperangkat lambing bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa gagasan atau pendapat yang sudah dituangkan dalam suatu bentuk komunikasi yang kemudian diteruskan kepada orang lain atau komunikan.

Berikut wawancara peneliti dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar, mengatakan bahwa :

“Kami secara organisasi mengapresiasi pemerintah karena senantiasa melanjutkan pengawalan PERDA Baca Tulis Al-Quran ini sejak ditetapkannya sebagai Perda, sampai hari ini, mudah-mudahan pemerintah-pemerintah di masa mendatang memberikan perhatian khusus untuk peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan religiusitas masyarakat” ( IR, Wawancara Tanggal 16 Oktober 2017 ).

Pernyataan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa adanya harapan Muhammadiyah kepada Pemerintah hari ini dan Pemerintah kedepannya untuk senantiasa memberikan perhatian khusus kepada PERDA ini, karena dengan PERDA ini dapat memberantas Buta Baca Tulis Al-Quran dan meningkatkan religiusitas masyarakat.

Kemudian wawancara peneliti dengan Kabag Humas Kementerian Agama Kabupaten Takalar mengatakan bahwa :

“Kami berharap kepada Muhammadiyah untuk senantiasa bersama-sama untuk mengawal pengimplementasian Perda ini karena tanpa pengawalan bersama Perda ini kurang maksimal” (AA, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2017 )

Hasil wawancara informan diatas menunjukkan bahwa Pemerintah sangat mengharapkan kerjasama kepada Muhammadiyah agar senantiasa bersama mengawal PERDA ini sehingga mengimplementasikannya di lapangan lebih maksimal.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu pimpinan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Takalar mangatakan bahwa :

“Sinergitas dari Muhammadiyah dan Pemerintah yang selama ini berjalan lancar akan senantiasa terjaga jika sama-sama memiliki kesungguhan tanpa memandang pemimpin di dalam instansi ini namun mengedepankan visi untuk membangun iwa religious terkhusus Baca Tulis Al-Quran di Takalar” (RM, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara informan diatas menunjukkan bahwa sinergitas Muhammadiyah dan Pemerintah yang sudah terjalin dengan baik, ini dapat terjalin dengan baik kedepan ketika Muhammadiyah dan Pemerintah senantiasa mengedepankan visi untuk bersama membangun Takalar tanpa memandan siapa dan apa latar belakang Pemimpinnya.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan salah seorang guru mengatakan bahwa :

“Secara instansi Pemerintah dan Muhammadiyah dalam mengimplementasikan Perda ini tentunya sangat berdampak kepada dunia pendidikan, karena bukan hanya peningkatan pengetahuan yang wajib ditanamkan kepada siswa, tapi religious itu sangat penting untuk membangun generasi”(HB, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2017).

Hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dan Muhammadiyah berdampak pada proses pengimplementasian PERDA ini dan terimplementasinya dengan baik PERDA ini sangat berdampak baik dalam dunia pendidikan yang buka hanya meningkatkan intelektual tapi juga meningkatkan spiritual.

Berikut wawancara peneliti dengan salah seorang Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa :

“Semoga Muhammadiyah dan Pemerintah senantiasa bekerjasama dalam membangun keislaman Kabupaten Takalar, karena dengan adanya kerjasama implementasi Perda ini akan berjalan dengan lancar” (AZ, Wawancara Tanggal 26 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat menunjukkan bahwa harapan dari masyarakat kepada Pemerintah dan Muhammadiyah untuk senantiasa bekerjasama dalam membangun Takalar dan memberantas Buta Baca Tulis Al-Quran.

## **2. Pengawasan**

Pengawasan merupakan suatu usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

### **a. Memantau**

Memantau adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut wawancara peneliti dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar mengatakan bahwa :

“Sejak dikeluarkannya Perda ini kami secara organisasi memantau kebiakan ini melalui perekrutan siswa baru di sekolah kami” ( IR, Wawancara Tanggal 16 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa muhammadiyah sejak di keluarkannya PERDA baca tulis Al-Qur’an senantiasa memantau pengimplementasian di lapangan dengan memantau proses perekrutan siswa baru di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Kemudian wawancara peneliti dengan kepala bagian Humas Kementrian Agama Kabupaten Takalar mengatakan bahwa :

“Setiap perekrutan siswa baru di sekolah-sekolah kami senantiasa mengingatkan kesekolah-sekolah untuk memperhatikan persyaratan masuk sekolah dan menyertakan bukti bahwa dia bisa membaca Al-Quran” ( AA, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa pemerintah setiap tahunnya memantau pengimplementasian PERDA ini dengan memantau sekolah-sekolah pada saat perekrutan anggota baru dengan memperkuat persyaratan bukti bisa membaca Tulis Al-Quran.

Berikut Wawancara peneliti dengan salah seorang pimpinan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Takalar mengatakan Bahwa :

“ Saya melihat setiap tahunnya Muhammadiyah dan Pemerintah semakin serius menerapkan PERDA ini karena persyaratan untuk masuk sekolah jenjang selanjutnya. Semakin diperketat kemampuan baca tulis Al-Qurannya ” (RM, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2017).

Wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa adanya keseriusan dari Muhammadiyah dan Pemerintah dalam menerapkan PERDA ini dengan memperketat persyaratan untuk masuk kesekolah kejenjang selanjutnya yang harus melampirkan bukti bisa Membaca Al-Quran.

Kemudian wawancara peneliti dengan salah seorang guru mengatakan bahwa :

“ Sesuai instruksi Pemerintah kami setiap tahunnya menjadikan kemampuan BacaTulis Al-Quran sebagai persyaratan khusus untuk masuk kesekolah kami “ (HB, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang guru menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Takalar senantiasa mengindahkan PERDA ini di sekolahnya masing-masing sesuai himbauan dari Pemerintah.

Selanjutnya Wawancara Peneliti dengan salah seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Apa yang dilakukan Pemerintah dan Muhammadiyah dalam mempresus sekolah-sekolah negeri dan sekolah Muhammadiyah adalah langkah taktis yang cukup jitu untuk merealisasikan Perda ini “ (AZ, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2017).

Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat menunjukkan bahwa adanya presus dari Pemerintah dan

Muhammadiyah terhadap Sekolah-Sekolah di Muhammadiyah sebagai langkah taktis dalam mengawal PERDA ini.

b) Evaluasi

Evaluasi adalah proses pengukuran akan epektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan.

Berikut wawancara peneliti dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar mengatakan Bahwa:

“Setiap tahunnya kami melakukan evaluasi terkait pengimplementasian ini sekalipun masih kurang maksimal “( IR, Wawancara Tanggal 16 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa Muhammadiyah senantiasa melakukan evaluasi untuk meningkatkan pengimplementasian PERDA ini namun belum maksimal.

Kemudian wawancara peneliti dengan kepala bagian Humas Kementrian Agama Kabupaten Takalar mengatakan Bahwa:

“Pada proses pengimplementasian PERDA ini yang paling kurang memang adalah proses evaluasi pada setiap tahunnya “( AA, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mengevaluasi PERDA ini tetapi tetap melakukan upaya untuk mengevaluasi sehingga bisa lebih meningkatkan pengimplementasian PERDA ini.

Berikut Wawancara peneliti dengan salah seorang pimpinan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Takalar mengatakan Bahwa:

“Demi menjaga untuk senantiasa melakukan peningkatan berlangsungnya Perda ini, maka Pemerintah dan Muhammadiyah harus senantiasa melakukan evaluasi karena Perda ini sifatnya berkesinambungan” (RM, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2017).

Wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa Pemerintah dan Muhammadiyah harus senantiasa melakukan proses evaluasi pada pengimplementasian PERDA ini sehingga kelangsungan PERDA ini dapat bertahan dan berkelanjutan.

Kemudian wawancara peneliti dengan salah seorang guru mengatakan Bahwa:

“Dalam pengimplementasian PERDA ini sudah cukup berjalan baik namun senantiasa Muhammadiyah dan Pemerintah harus meningkatkan evaluasi untuk lebih memassifkan PERDA ini” (HB, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2017).

Dari hasil peneliti dengan salah seorang Guru diatas menunjukkan bahwa proses implementasi dilapangan sudah berjalan namun senantiasa harus melakukan evaluasi sehingga lebih maksimal penerapannya.

Selanjutnya Wawancara Peneliti dengan salah seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Setiap tahunnya Muhammadiyah dan Pemerintah melakukan evaluasi yang terlihat dengan semakin di perketatnya proses masuk sekolah, namun masih harus senantiasa di optimalkan” (AZ, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat menunjukkan bahwa setiap tahunnya Muhammadiyah dan Pemerintah melakukan proses evaluasi yang tergambar pada semakin ketatnya proses perekrutan di sekolah dalam hal bukti bisa membaca Al-Quran.

### **C. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Kemitraan Muhammadiyah dengan Pemerintah dalam Implementasi PERDA Baca Tulis Al-Qur'an Di Kabupaten Takalar.**

#### **1. Faktor Pendukung.**

##### a) Kerjasama antara Muhammadiyah dan Pemerintah

Kemitraan dan kerjasama merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan kata lain bahwa kemitraan hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi kerjasama yang harmonis. Dengan adanya hubungan yang harmonisasi ini akan sangat menunjang kelancaran kemitraan Muhammadiyah dengan pemerintah dalam implementasi PERDA Baca Tulis Al-Quran di Kabupaten Takalar

Hasil wawancara penulis dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar mengatakan bahwa :

“ Berjalannya Perda inidengan baik tidak terlepas dari adanya sinergitas antara Muhammadiyah dengan pemerintah sejak dikeluarkannya PERDA ini hingga sekarang “( IR, Wawancara Tanggal 16 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa PERDA ini dapat beralan dengan lancar di lapangan karena tidak lepas dari

kerjasama yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Pemerintah sejak dikeluarkannya PERDA ini hingga sekarang.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala bagian Humas Kementrian Agama Kabupaten Takalar Mengatakan bahwa :

“ Kami sangat terbantu dengan keterlibatan Muhammadiyah dalam mengimplementasikan PERDA ini yang memiliki kekuatan organisasi yang tersusun secara sistematis disetiap jenjangnya” (AA, Wawancara Tanggal 18Oktober 2017).

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala bagian Humas Kementrian Agama Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa kerjasama Pemerintah dengan Muhammadiyah sangat mempermudah proses pengimplementasian PERDA ini dengan adanya perangkat-perangkat Muhammadiyah dengan Pemerintah yang dimiliki.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Pimpinan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Takalar Mengatakan bahwa :

“Komunikasi yang intens serta kesamaan visi dari Muhammadiyah dan Pemerintah Takalar dalam memberantas Buta Baca Tulis Al-Quran merupakan faktor terimplementasinya PERDA ini dengan lancar “ ( RM, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara peneliti dengan Pimpinan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Takalar Menunjukkan bahwa Komunikasi yang intens dan kesamaan visi Pemerintah dan Muhammadiyah dalam memberantas Buta Baca Tulis Al-quran di Takalar sangat berdampak dalam peningkatan PERDA ini sehingga bisa berjalan dengan baik sampai hari ini.

Berikut wawancara peneliti dengan salah seorang Guru mengatakan bahwa :

“Dalam pengimplementasian Perda ini berjalan lancar karena adanya kerjasama antara Muhammadiyah dengan Pemerintah serta kesungguhan dalam memberantas Buta BacaTulis Al-Quran di Kabupaten Takalar” ( HB, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Guru Menunjukkan bahwa Muhammadiyah dengan Pemerintah sudah bekerjasama dengan baik sehingga pengimplementasian PERDA ini di lapangan lebih cepat dan ketat dan berjalan lancar.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Dari dulu sampai sekarang Muhammadiyah dan Pemerintah punya hubungan yang baik dalam hal-hal melaksanakan sesuatu yang sifatnya peningkatan religious masyarakat Takalar itu berjalan lancar termasuk PERDA Baca Tulis Al-Quran ini “ (AZ, Wawancara Tanggal 26 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat diatas menunjukkan bahwa adanya hubungan yang baik Muhammadiyah dengan Pemerintah dari dulu serta adanya kerjasama yang baik dalam hal peningkatan religiutas masyarakat Kabupaten Takalar dan salah satunya adalah PERDA Baca Tulis Al-Quran ini.

## **2. Faktor Penghambat**

### **a) Kurangnya Sosialisasi**

Sosialisasi juga bisa diartikan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi kegenerasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar mengatakan bahwa :

“Dalam implementasi Perda ini tentunya masih ada kekurangan-kekurangan yang kita jumpai salah satunya diakibatkan kurang optimalnya dalam Sosialisasi Perda ini “ (IR, Wawancara Tanggal 16 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara peneliti dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa salah satu penyebab kurang maksimalnya pengimplemtasiaan PERDA Baca Tulis Al-Qur’an ini di lapangan adalah kurangnya sosialisasi sehingga sekalipun PERDA ini sudah berjalan namun masih ada kekurangan-kekurangan di dalamnya.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Kepala bagian Humas Kementrian Agama Kabupaten Takalar mengatakan bahwa :

“Sejak keluarna Perda ini samapi hari ini kita masih mendapati daerah-daerah yang sekolah didalanya belum optimal merealisasikan PERDA ini, yang mengaku belum terlalu tahu tentang PERDA ini” (AA, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara dengan Kepala bagian Humas Kementrian Agama Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa PERDA ini masih belum optimal terimplementasikan diseluruh daerah dan sekolah di Kabupaten Takalar karena belum massifnya sosialisasi yang dilakukan yang biasa terjadi di daerah-daerah terpencil.

Berikut hasil wawancara Peneliti dengan Pimpinan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Takalar mengatakan bahwa :

“Sosialisasi mengenai PERDA ini harus dioptimalkan karena masih adanya beberapa sekolah yang kita dapati siswa lolos kejenjang sekolah selanjutnya tanpa bukti tidak tahu Baca Tulis Al-Quran“ (RM, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2017).

Hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa perlunya Muhammadiyah dengan Pemerintah untuk mengoptimalkan sosialisasi karena masih adanya temuan di lapangan siswa yang diloloskan masuk disekolah tanpa bukti bisa membaca Al-Quran.

Kemudian wawancara peneliti dengan salah seorang Guru mengatakan bahwa :

“ Untuk mengoptimalkan implementasi PERDA ini penting kiranya sosilisasi yang menyentuh seluruh sekolah utamanya di pelosok atau daerah terpencil “ (HB, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa sosialisasi PERDA ini belum menyentuh seluruh lapisan sekolah di Kabupaten Takalar utamanya di daerah yang terpencil sehingga untuk mengoptimalkan PERDA ini Muhammadiyah dan Pemerintah harus mengoptimalkan sosialisasi.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh Masyarakat mengatakan bahwa :

“Setiap pergantian kepemimpinan di Pemerintahan dan di Muhammadiyah penting kiranya sosialisasi akan adanya dan pentingnya PERDA ini untuk senantiasa di massifkan karena jika tidak akan berdampak terputusnya sosialisasi dan pengimplementasian PERDA ini” (AZ, Wawancara Tanggal 26 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan pengimplemtasian PERDA ini dan berkelanjutan Pemerintah dan Muhammadiyah harus mensosialisasikan PERDA ini setiap tahunnya dan menyampaikan di saat pergantian kepemimpinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan tentang Kemitraan Muhammadiyah dengan Pemerintah dalam Implementasi PERDA No.13 Tahun 2003 tentang Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan baik berdasarkan indikator;
  - a. Komunikasi, Muhammadiyah dengan Pemerintah cukup baik dengan seringnya saling mengundang dan menghadiri kegiatan di Muhammadiyah atau Pemerintah. Selain itu Muhammadiyah dan Pemerintah sering melakukan tukar menukar pendapat pada persoalan keagamaan serta saling menyampaikan pesan atau ide.
  - b. Pengawasan, di lapangan sudah berjalan dengan baik dilihat dari sebagian besar SD/MI sudah menerapkan PERDA ini sejak diberlakukannya hingga hari ini.
2. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PERDA ini yaitu;
  - a. Factor pendukung dari perda ini yaitu adanya kerjasama dalam bentuk program dan saling percaya dalam pelaksanaan perda ini.
  - b. Factor penghambat dari perda ini yaitu kurangnya sosialisasi karna masih ada ditemukan sekolah yang tidak mengindahkan perda ini.

## **B. Saran**

Hasil penelitian dan kesimpulan yang ada diatas, maka perlu peneliti menyampaikan saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan Kemitraan Muhammadiyah dengan Pemerintah dalam Implementasi PERDA Baca Tulis Al-Qur'an antara lain :

1. Hendaknya pengawasan dilakukan dengan baik, karena masih adanya temuan siswa yang diluluskan tanpa memiliki ijazah TK/TPA sebelum memasuki tingkat SMP.
2. Sebaiknya pemerintah membentuk tim khusus untuk mengawasi pelanggaran PERDA ini.
3. Sebaiknya Muhammadiyah secara organisasi mengeluarkan surat edaran dan membentuk badan khusus untuk mengawal PERDA ini.
4. Hendaknya komunikasi Pemerintah dengan Muhammadiyah dalam Kemitraan melahirkan PERDA keislaman senantiasa berjalan sekalipun pergantian kepemimpinan baik Pemerintah maupun Muhammadiyah.
5. Hendaknya element yang terlibat dilapangan dalam mengawal PERDA ini lebih progresif dan lebih sigap mengawasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, 2000, Paham Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam Era Transformasi Teologis di Tengah Tantangan Kemanusiaan Universal." *Berita Resmi Muhammadiyah*, Bandung: Mizan
- Abdurrahman, Asmuji . 2000 . Pemahaman Al-Qur'an dan As-Sunnah Maqbulah," *Suara Muhammadiyah* .
- Abdurrahman, Moeslim. 2004, Munculnya Kesadaran Kritis Ber-Muhammadiyah: Sebuah Pengantar," Dalam *Kembali Ke Al-Qur'an Menafsir Makna Zaman: Suara-suara Kaum Muda Muhammadiyah*, Malang: UMM Press
- Agustino, Leo, 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gaya Media
- Anderson, James E, 1984 *Publik Policy- Making*, New York: Holt Rinehart and Wiston
- Brannen, Julia. 2005. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset.
- Budiyono, Kabul.2012. *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*.Bandung : Alfabeta
- Friedrich, Carl J, 1983. *Man and His Government*. New York : McGraw-Hill
- Harahap, Sofyan Syafri. 2000. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Kamal, Mustafa.2002. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset.
- Maleong, Lexi J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- MH, Saragih. 2010.*Sistem Pengawasan Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Murhani, Suriansyah. 2008, *Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Laksbang Mediatama: Jakarta
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nasir, Haedar.2015. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*.Jakarta: Rineka Cipta

- Nur Fuad, Ahmad.2015. *Dari Reformis Hingga Transformatif: Dialektika Intelektual Kaagamaan Muhammadiyah*. Malang: Intrans Publishing
- Purwanto, Agus.2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media
- Radjab, Wahab.1999. *Lintas Perkembangan dan sumbangan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan*.Jakarta: IPPSDM-WIN
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2015. *Api Sejarah Jilid I*. Bandung: Surya Dinasti
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung. CV.Alfabeta
- Sunarno, Siswanto 2009. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2014. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : . PT Refika Aditama
- Tjandra, Riawan 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang RI 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Perda No.13 Tahun 2003 , tentang Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Maulana Azis, lahir di Pangkajenne pada Tanggal 16 Juni 1994, anak ke dua dari tiga bersaudarah, dari pasangan Abdul Azis Dini dengan Hatma Latif. Penulis mulai menempuh pendidikan formal di SD Impres Su'rrulangi Kab. Takalara pada tahun 2000-2006, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah Menengah Pertama di SMP Neg. 5 Takalar pada tahun 2006-2009, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Neg. 3 Takalar pada tahun 2009-2012 dan pada Tahun 2012 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politiik Universitas Muhammadiyah Makassar.

